



**“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MULYA SUBUR
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”**

SKRIPSI



OLEH:

YUNITA DEWI RAHMAWATI
NIM.11770523606

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MULYA SUBUR
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan S1
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YUNITA DEWI RAHMAWATI
NIM.11770523606

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YUNITA DEWI RAHMAWATI
NIM : 11770523606
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.
NIP. 19811030 200710 2 004

Mengetahui :

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI
Ilmu Administrasi Negara

Dr. H. Mulkarni, SE, MM
NIP. 1970826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si.
NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YUNITA DEWI RAHMAWATI
NIM : 11770523606
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN
LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
TANGGAL UJIAN : 23 September 2021

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI



Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA.
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui :

Penguji I



Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II



Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si.
NIK. 130 717 057

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunita Dewi Rahmawati
NIM : 11770523606
Tempat/Tgl. Lahir : Mulya Subur, 24 Juni 1998
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : "Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 September 2021
Yang membuat pernyataan



Yunita Dewi Rahmawati
NIM : 11770523606

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MULYA SUBUR
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
OLEH:
YUNITA DEWI RAHMAWATI
NIM. 11770523606

Penelitian ini dilakukan di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur dengan penerapan asas pengelolaan keuangan Desa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan factor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur. Dalam penelitian ini indicator yang digunakan yakni asas pengelolaan keuangan Desa dalam Permendagri No. 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dalam mendapatkan informasi peneliti memanfaatkan dari beberapa informan yakni Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Kaur Keuangan, Ketua BPD, 1 orang Ketua RT, serta 6 masyarakat Desa Mulya Subur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur belum menerapkan asas pengelolaan Dana Desa secara maksimal. Hal ini dikarenakan pada penerapan asas partisipatif masih terkendala dengan kurangnya dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Selain itu, partisipasi dari masyarakat masih bersifat pasif. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur juga masih memfokuskan pada kegiatan pembangunan fisik.

Kata kunci: *Asas, Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat*

KATA PENGANTAR

Dengan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**”. Tak lupa pula Shalawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, dengan melafadzkan “*Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*”.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak luput dari pihak-pihak yang turut memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhir:

1. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor UIN Suska Riau.
2. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM. selaku ketua dekan, bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku wakil dekan 1, bapak dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku wakil dekan 2, serta ibu Dr. Julina, SE., M.Si. selaku wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat kepada bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku ketua jurusan dan bapak Mashuri, S.Ag., M.A. selaku wakil jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau.

4. Yang terhormat kepada ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya hingga selesai.
5. Yang terhormat kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Kepala Desa Mulya Subur beserta pegawai kantor Desa dan masyarakat Desa Mulya Subur yang telah membantu peneliti selama penelitian berlangsung hingga selesai.
7. Terkhusus dan terutama kepada bapak dan ibu tercinta, dan mamas tersayang beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya serta membantu penulis dari awal hingga akhir.
8. Kepada sahabat terbaik penulis, Yunia Shara dan Siti Nur Izzatul Mahmudah yang telah memberikan bantuan doa dan dukungannya hingga akhir.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Lokal B Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 dan doa serta dukungan dari pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat terhadap para pembaca dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Agustus 2021

Yunita Dewi Rahmawati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengelolaan	12
2.2 Keuangan Desa	13
2.2.1 Sumber Pendapatan Desa	13
2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.3 Dana Desa (DD)	18
2.3.1 Penyaluran Dana Desa (DD)	19
2.4 Desa	21
2.5 Pemberdayaan Masyarakat	23
2.5.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	26
2.5.3 Partisipasi Masyarakat	29
2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)	29
2.7 Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam	31
2.8 Penelitian Terdahulu	33
2.9 Definisi Konsep	36
2.10 Kerangka Pemikiran	37
2.11 Indikator Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Tempat dan Waktu	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Jenis Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Informan Penelitian	42
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Profil Desa Mulya Subur	45
4.2 Demografi Desa Mulya Subur	48
4.3 Pemerintahan Desa Mulya Subur	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ..	58
5.1.1 Transparant	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2 Akuntabel	66
5.1.3 Partisipatif	72
5.1.4 Tertib Dan Disiplin Anggaran	80
5.2 Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk PEMBERDAYAAN Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	86
BAB VI PENUTUP	94
6. Kesimpulan	94
6. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kependudukan Desa Se-Kecamatan Pangkalan Lesung	4
Tabel 1.2 Dana Desa (DD) Desa Mulya Subur	5
Tabel 1.3 Anggaran Dana Desa (DD) Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6
Tabel 1.4 Dana Bankeu Desa Mulya Subur	8
Tabel 2.1 Indikator Penelitian	38
Tabel 3.1 Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 Data Kependudukan Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.2 Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.3 Data Kependudukan Berdasarkan Agama	49
Tabel 4.4 Data Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian	49
Tabel 4.5 Data Kependudukan Berdasarkan Etnis	50
Tabel 4.6 Data Kependudukan Berdasarkan RT/RW	51
Tabel 4.7 Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15 Tahun Ke Atas	51
Tabel 4.8 Data Pegawai Desa Mulya Subur	52
Tabel 4.9 Data Prasarana Desa Mulya Subur	56
Tabel 5.1 Dana Desa (DD) Tahun 2018 – 2020 Desa Mulya Subur	59
Tabel 5.2 Daftar Program Kegiatan Dan Anggaran Dana Desa (DD)	91
Tabel 5.3 Pemanfaatan Dana Bankeu Desa Mulya Subur	93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	57
Gambar 5.1 Aplikasi Siskeudes	63
Gambar 5.2 Notulensi Rapat Penetapan LPJ	64
Gambar 5.3 Baliho Informasi Anggaran Desa	65
Gambar 5.4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Persemester Dalam Siskeudes	69
Gambar 5.5 LPJ Realisasi Kegiatan APBDes Dalam Siskeudes	70
Gambar 5.6 Rapat Penetapan LPJ	71
Gambar 5.7 Absensi Dan Dokumentasi Musdus	74
Gambar 5.8 Absensi Dan Dokumentasi Musdes	74
Gambar 5.9 Absensi Dan Dokumentasi Musrenbangdes	75
Gambar 5.10 Dokumentasi Sosialisasi Pelatihan Pemberdayaan	78
Gambar 5.11 Absensi Dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pelatihan Pembuatan Keripik Buah	78
Gambar 5.12 Absensi Dan Dokumentasi Rapat Penetapan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)	79
Gambar 5.13 Buku Kas Pembantu Kegiatan Dalam Siskeudes	82
Gambar 5.14 Buku Kas Umum Dalam Siskeudes	83
Gambar 5.15 Buku Kas Pembantu Pajak Dalam Siskeudes	83
Gambar 5.16 Buku Bank Dalam Siskeudes	84
Gambar 5.17 Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes Persemester Dalam Siskeudes	84
Gambar 5.18 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Dalam Siskeudes	85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, yakni memajukan kesejahteraan umum, dengan demikian sudah sepantasnyalah agar pemerintah mewujudkannya baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan serangkaian pembangunan diseluruh penjuru Indonesia guna tercapai kemakmuran yang adil dan merata.

Berdasarkan data yang penulis kutip dari KOMPAS.com, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merilis Data Penduduk Indonesia Semester I 2020. Berdasarkan data Kependudukan Semester I 2020 itu, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Dikutip dari Liputan6.com pada 21 Januari 2021, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia di tahun 2020 sebanyak 271.349.889 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Melihat hal tersebut, perlu kiranya pemerintah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan bangsa dengan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk yang tidak sedikit serta tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, maka dengan adanya otonomi daerah sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan otonomi daerah memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat, desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa dituntut untuk mampu memanfaatkan Dana Desa yang dikelola dengan baik, menyusun perencanaan dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Dengan pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa demi meningkatkan kualitas hidup, peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Desa.

Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mulya Subur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepadatan jumlah penduduk di Desa Mulya Subur adalah 1.566 jiwa dengan jumlah rumah tangga mencapai 402 rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Data Kependudukan Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Lesung

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1	2	3	4
1	Genduang	1.606	5.844
2	Rawang Sari	675	2.586
3	Sari Makmur	608	2.259
4	Mulya Subur	402	1.566
5	Mayang Sari	614	2.341
6	Sari Mulia	444	1.653
7	Dusun Tua	476	1.734
8	Pangkalan Lesung	2.448	10.179
9	Tanjung Kuyo	368	1.342
10	Pesakuan	1.027	4.005

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan tahun 2020

Desa Mulya Subur juga merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang diterima Desa Mulya Subur bertambah tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel tahun 2018 hingga 2020 jumlah Dana Desa yang diterima mengalami penambahan. Begitupun anggaran untuk pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019, namun di tahun 2020 anggaran untuk pemberdayaan ditiadakan dan dialihkan untuk penanganan virus covid-19 berupa BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sehingga program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 juga tidak ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Dana Desa (DD) Desa Mulya Subur

No	Tahun	Jumlah DD	Bidang	Anggaran
1	2	3	4	5
1	2018	733.485.000	Pembangunan Desa	673.881.000
			Pemberdayaan	9.604.000
			Penyertaan Modal BUMDes	50.000.000
2	2019	841.298.000	Pembangunan Desa	724.752.600
			Pemberdayaan	18.795.000
			Penyertaan Modal BUMDes	100.000.000
3	2020	846.025.000	Pembangunan Desa	471.168.900
			Pembinaan	151.295.200
			Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa (BLT DD)	223.920.500

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur Tahun 2021

Untuk mensejahterakan masyarakatnya secara mandiri di Desa Mulya Subur, pemerintah Desa mengadakan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial demi memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi individu yang lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Tabel 1.3
Anggaran Dana Desa (DD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat

No	Tahun	Kegiatan Pemberdayaan	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2018	Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan	1.274.000	DD
		Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	2.246.000	DD
		Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa	2.346.000	DD
		Pelatihan pengembangan sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes	2.492.000	DD
		Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa (ilmu perpajakan)	1.246.000	DD
Jumlah			9.604.000	DD
	2019	Pelatihan pengolahan limbah sapi	7.885.000	DD
		Pelatihan SISKEUDES	1.830.000	DD
		Pelatihan pembuatan keripik buah	9.080.000	DD
Jumlah			18.795.000	DD
	2020	0	0	DD
Jumlah			0	DD

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur Tahun 2021

Dengan adanya pengelolaan Dana Desa (DD) yang baik untuk membiayai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan akan menciptakan masyarakat yang sejahtera serta mampu meningkatkan perekonomiannya secara mandiri. Program pemberdayaan yang dilakukan untuk menangani kemiskinan di Desa Mulya Subur adalah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang di

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujukan kepada masyarakat miskin serta masyarakat umum Desa yang diharapkan dengan adanya program pemberdayaan tersebut masyarakat akan menjadi lebih mandiri dan juga sejahtera. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut di atas yang menunjukkan besaran anggaran paling banyak dikeluarkan pada tahun 2019. Anggaran pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga kegiatan untuk pemberdayaan tidak ada.

Adapun bentuk program pemberdayaan di bidang ekonomi tersebut adalah kelompok usaha ekonomi Kreatif, yang mana kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan berupa pelatihan pembuatan keripik buah yang melibatkan kelompok ibu-ibu. Ekonomi kreatif merupakan konsep yang digunakan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kreativitas. Modal utama yang diandalkan dalam ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia, terutama untuk proses penciptaan, kreativitas, keahlian dan talenta individual. Dengan adanya pelatihan pembuatan keripik buah tersebut masyarakat akan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kreativitasnya sehingga masyarakat dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik.

Dari hasil pelatihan pembuatan keripik buah tersebut diharapkan akan mampu membuat usaha produk olahan sendiri melalui kelompok maupun individu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa tersebut baik itu bahan baku maupun tenaga kerja. Hasil dari produk olahan tersebut dapat menjadi produk unggulan dari Desa Mulya Subur, sehingga masyarakat tidak hanya berdaya namun juga memiliki penghasilan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Dengan begitu masyarakat dapat sejahtera secara mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun harapan untuk membuat sebuah usaha ekonomi kreatif hingga kini belum terwujud. Berdasarkan observasi dari peneliti hingga kini belum ada wujud usaha ekonomi kreatif di Desa Mulya Subur. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam rangka untuk mencari tahu mengenai hal tersebut kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan keripik buah, banyak masyarakat yang mengungkapkan tidak tertarik untuk mengembangkan hasil pelatihan tersebut menjadi sebuah usaha sebab mereka takut tidak mendapat keuntungan.

Selain Dana Desa, Desa Mulya Subur juga menerima dana Bankeu (Bantuan Keuangan) yang juga tidak sedikit. Pada tahun 2018 hingga 2019 dana Bankeu yang diterima Desa mengalami peningkatan yang cukup besar, sedangkan pada tahun 2020 dana yang diterima mengalami penurunan. Dana Bankeu yang diterima Desa Mulya Subur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Dana Bankeu Desa Mulya Subur

No	Tahun	Jumlah Dana	Sumber Dana
1	2018	Rp.100.000.000	Bankeu
2	2019	Rp.200.000.000	Bankeu
3	2020	Rp.85.000.000	Bankeu

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur Tahun 2021

Mengingat penerimaan Dana Desa (DD) yang cukup besar serta bertambah setiap tahunnya dan Desa juga menerima dana bantuan Bankeu yang cukup besar pula, sedangkan pemanfaatan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang hanya sedikit, peneliti tertarik untuk menganalisa pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mulya Subur dengan memfokuskan penelitian ini pada penerapan asas-asas pengelolaan keuangan Desa yang juga termasuk di dalamnya adalah Dana Desa



(DD) untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Desa sudah mengelola keuangan Desa terutama Dana Desa (DD) dengan baik dengan menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan Desa

Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang pemberdayaan masyarakat terutama di Desa.

2. Bagi Objek Penelitian

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan di Desa Mulya Subur berupa saran dan masukan untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik.

3. Bagi Objek Penelitian

Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya tentang kajian pemberdayaan masyarakat miskin.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini memuat landasan teori berupa teori-teori kemiskinan, peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah dan desa serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab IV ini disajikan mengenai gambaran umum dari lokasi yang menjadi tempat penelitian dilakukan berupa profil Desa hingga struktur organisasi pemerintah Desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab V ini penulis menjelaskan mengenai pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berupa data-data yang diperoleh.

BAB VI : PENUTUP

Bab VI ini penulis menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat peneliti berikan terhadap hasil dari penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti “mengendalikan”. Secara sederhana pengelolaan merupakan suatu proses atau cara dalam melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata pengelolaan mempunyai 4 (empat) pengertian, yakni:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Adapun tujuan adanya pengelolaan diantaranya ialah:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara umum yaitu efisien dan efektivitas.



2.2 Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selain itu berdasarkan peraturan yang sama juga disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

2.2.1 Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 yakni:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Dana Desa yang merupakan Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibbah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta SMIK UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

a. Transparan

Transparan merupakan keterbukaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan/pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Jadi transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Menurut Tahir (2014: 109) transparan merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian transparan merupakan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indicator transparansi yakni:

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Akuntabel

Dalam Raba (2020: 1) akuntabilitas (*accountability*), artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini akuntabel merupakan pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalannya kepada masyarakat Desa serta pihak-pihak yang memiliki hak.

Indicator akuntabel yakni:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota maupun masyarakat setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.
- c. Partisipatif

Berdasarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015: 35) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Secara umum pengertian partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. (Harun & Ardianto, dalam Kusumadinata 2015: 87) mengatakan bahwa partisipatif adalah pengambilan keputusan, pengambilan bagian/pengikut-sertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) sampai kepada monitoring dan evaluasi (*controlling*) yang selanjutnya disingkat dengan POAC.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikatakan dalam Damsar dan Indrayani (2016: 229) bahwa partisipasi dilihat berdasarkan atas basis derajat keterlibatan, dibagi dalam dua jebis yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Di dalam bukunya juga disebutkan pada partisipasi aktif, seseorang turut serta dalam semua proses kegiatan yang ada dengan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan pada partisipasi pasif, seseorang turut serta dalam suatu aktivitas secara sangat minimal, misalnya hanya sekedar hadir tanpa memberi kontribusi apa pun.

Menurut Warjio (2016: 178-180) pendekatan Top-Down merupakan pendekatan yang berpusat pada “actor atas”. Sedangkan pendekatan Bottom-Up merupakan pendekatan yang berasal dari bawah. Dalam bukunya juga dikatakan bahwa pendekatan Bottom-Up merupakan strategi yang paling baik untuk mencapai keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat Desalah yang paling mengetahui kondisi-kondisi hidup mereka.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan perencanaan Top-Down merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sedang masyarakat hanya sebagai penerima dan pelaksana. Selain itu pendekatan perencanaan Bottom-Up merupakan perencanaan yang didasarkan oleh kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah hanya sebagai fasilitator (Munthe, et al., 2021: 68).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan demi mencapai kesejahteraan merupakan hal yang penting. Masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya kepada pemerintah dalam musyawarah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi masyarakat dan tepat sasaran.

Adapun indicator partisipatif yakni:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.
2. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Desa.

d Tertib dan disiplin anggaran

Berdasarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015: 35)

Tertib dan disiplin anggaran dalam hal ini memiliki pengertian pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dimulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Dengan demikian tertib dan disiplin anggaran di sini memiliki makna bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa termasuk di dalamnya adalah Dana Desa (DD), harus dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Indicator tertib dan disiplin anggaran yakni:

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

2.3 Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa penganggarnya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Mekanisme dari penyaluran Dana Desa sendiri dilakukan secara bertahap mulai dari Pemerintah Pusat (APBN) yang ditransfer ke Kabupaten/Kota (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke Desa (APBDes).

Ada 2 (dua) tahap penyaluran APBN ke APBD Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli.
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat Agustus.

Sedangkan tahap penyaluran dari APBD Kabupaten/Kota ke APBDes yakni paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahapnya Dana sudah harus disalurkan ke Desa.

Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Tujuan Dana Desa dengan landasan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan public di desa

2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prinsip dari penggunaan Dana Desa, yakni:

1. *Keadilan*, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. *Kebutuhan prioritas*, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. *Kewenangan desa*, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa
4. *Partisipatif*, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. *Swakelola dan berbasis sumber daya desa*, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan mendaya gunakan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local.
6. *Tipologi desa*, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.3.1 Penyaluran Dana Desa (DD)

Salah satu aspek penting pelaksanaan Dana Desa (DD) adalah penyaluran Dana Desa (DD) dari APBN ke pemerintah Desa. Dana Desa merupakan hak pemerintah Desa, namun dalam pelaksanaan penyalurannya tetap melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa (DD), proses penyaluran Dana Desa (DD) memerlukan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna Dana Desa (DD) maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Mekanisme dari penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan dengan dua tahap:

1. Tahap I sebesar 60%, paling cepat Maret dan paling lambat Juli
2. Tahap II sebesar 40%, paling cepat Agustus

Dana Desa (DD) harus disalurkan ke Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa (DD) diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap. Dana Desa (DD) itu sendiri disalurkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Sedangkan penyaluran Dana Desa (DD) dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Ada beberapa persyaratan dalam penyaluran Dana Desa (DD) dari APBN ke APBD baik tahap I dan tahap II, tiap-tiap tahapnya memiliki persyaratan yang berbeda. Jika persyaratan penyaluran tersebut tidak/kurang terpenuhi maka Dana Desa (DD) tidak dapat disalurkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan penyaluran tahap I yaitu:

1. Perda APBD tahun berkenaan
2. Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD)
3. Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya

Persyaratan penyaluran tahap II yaitu:

1. Laporan Dana Desa (DD) tahap I yang telah disalurkan ke RKD
2. Laporan Dana Desa (DD) tahap I yang telah diserap oleh Desa dan capaian output Dana Desa (DD)

Selain itu penyaluran Dana Desa (DD) dari APBD ke APBDesa juga memerlukan persyaratan baik tahap I dan tahap II, setiap tahapnya pun juga memiliki persyaratan yang berbeda.

Persyaratan penyaluran tahap I yaitu:

1. Perdes APBDesa
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa (DD) tahun sebelumnya

Persyaratan penyaluran tahap II yaitu:

1. Laporan penyerapan Dana Desa (DD)
2. Laporan capaian output Dana Desa (DD)

2.4 Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian, dalam UU ini menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Asas-asas pengaturan desa, yaitu:

1. **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
3. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa.
4. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. **Kegotong-royongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
6. **Keluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut bereran aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

2.5 Pemberdayaan masyarakat

Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Dengan begitu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Maryani dan Nainggolan (2019: 1-2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan pemberdayaan sebagai terjemahan dari “*empowerment*” dapat diartikan sebagai “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan”.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Sumodiningrat (2001), menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Lebih lanjut Kartasmita (1996), menyatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.5.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Menurut Mardikanto (2014:202) di dalam bukunya menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki enam tujuan, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan, bekerja untuk sector lembaga aktivitas masyarakat. pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kelembagaan serta pengembangan kemitraan usaha masyarakat.
2. Perbaikan usaha, bekerja untuk sector yang bergerak dibidang usaha masyarakat. bidang tersebut meliputi sarana prasarana pendidikan, akses disabilitas, usaha kecil menengah, dan sebagainya dengan tujuan dapat memperbaiki usaha atau bisnis masyarakat.
3. Perbaikan pendapatan, sejalan dengan perbaikan usaha. Jika usaha masyarakat berjalan dengan baik, maka masyarakat memiliki penghasilan yang mencukupi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perbaikan lingkungan, dari perbaikan pendapatan dan bisnis, diharapkan dapat memperbaiki sector lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Perbaikan lingkungan ini juga bertujuan untuk menjaga keasrian lingkungan itu sendiri karena secara tidak sadar tingkat penghasilan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan.
5. Perbaikan kehidupan, setelah perbaikan pendapatan dan lingkungan terpenuhi, dilanjutkan dengan perbaikan kehidupan. Perbaikan ini bertujuan agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
6. Perbaikan masyarakat, setelah kelima sector di atas telah diperbaiki, maka tujuan terakhir yang ingin dicapai yaitu perbaikan hubungan antar masyarakat. perbaikan ini diharapkan dapat membuat hubungan antar masyarakat menjadi lebih baik.

2.5.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Najati (2005:54) ada empat prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Prinsip kesetaraan, prinsip kesetaraan adalah prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan baik antara masyarakat dengan lembaga ataupun laki-laki dengan perempuan dapat mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Dengan adanya kesetaraan ini pula memungkinkan untuk masing-masing pihak dapat saling mengakui kelebihan dan kekurangan yang diharapkan juga akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terjadi proses saling belajar yang semakin mengembangkan kedewasaan masyarakat.

2. Partisipasi, pelaksanaan program pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain itu perlu juga adanya keterlibatan pendamping dengan komitmen tinggi untuk bersama mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. Keswadayaan atau kemandirian, prinsip ini penting karena dalam pelaksanaan programnya sangat penting untuk menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat itu sendiri ketimbang menerima bantuan pihak lain. Prinsip ini memberikan pandangan bahwa masyarakat yang menjadi subjek yang memiliki kemampuan sedikit namun dapat dikembangkan.
4. Berkelanjutan, dalam perancangan program perlu dipikirkan bagaimana program tersebut dapat terus berlanjut meskipun mungkin pada awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. Namun dengan perlahan dan pasti, peran masyarakat akan tumbuh dan peran pendamping akan berkurang. Hingga akhirnya masyarakat dapat secara mandiri mengelola programnya dan pendampingan tersebut pada akhirnya dihapus.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 112 ayat 3 dan 4 menyebutkan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah baik provinsi



atau kabupaten, memberdayakan masyarakat dengan; a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 pasal 6 menyebutkan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. pelatihan teknologi tepat guna
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat, antara lain;
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif
 - c) kelompok perempuan
 - d) kelompok tani
 - e) kelompok masyarakat miskin
 - f) kelompok nelayan
 - g) kelompok pengrajin
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i) kelompok pemuda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j) kelompok lain sesuai kondisi Desa

2.5.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai ikut serta; keterlibatan. Partisipasi masyarakat artinya keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam sebuah program atau hal apapun. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dinilai sebagai tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan (Adenansi, zaenuddin, and Rusyidi, 2015). Peran aktif dalam partisipasi tidak hanya melibatkan keikutsertaan fisik seseorang, namun juga melibatkan pikiran dan perasaan. Keterlibatan fisik, pikiran dan perasaan seseorang dalam partisipasi mendorong masyarakat untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat untuk menggapai cita-cita atau *goal* dalam usaha yang dilakukan (Sastropetro, 1986). Hal tersebut dapat memicu terciptanya masyarakat yang partisipatif dan berdaya.

Pemberdayaan masyarakat yang kuat dan bisa berhasil tentu mendapat dukungan dan kerja sama semua pihak khususnya keaktifan dari anggota masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat (partisipasi) ini merupakan faktor yang penting bagi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan penguatan lain, minimal partisipasi masyarakat dapat memperkuat dan merealisasikan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating*).

2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa, Negara dan masyarakat masa kini dan di masa yang akan datang. Hal ini didasari atas asumsi bahwa peran manusia sangat besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruhnya sebagai motor penggerak (driving force) dan agen perubahan (agent of change) dari pembangunan itu sendiri, baik perannya sebagai subyek pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaksana atau mesin produksi yang sangat menentukan bagi kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, manusia merupakan tujuan atau target akhir yang diharapkan akan dapat menikmati hasil-hasil pembangunannya sendiri.

Manusia merupakan modal dasar dalam mengorganisasi pembangunan dirinya sendiri. Karenanya ia harus teguh dan kokoh dalam menopang seluruh organ-organ dan bagian-bagian lain yang menjadi kewajiban dan tugas pokoknya. Untuk itu, manusia selalu ditempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dalam organisasi pembangunan yang berproses secara terus menerus untuk menggali sumber-sumber terpendam yang terdapat di dalam diri manusia dan lingkungannya agar tidak terjadi *human error*.

Menurut Suryono (2011: 2-3) Sumber daya manusia merupakan potensi hasil akal budi manusia yang diperoleh dari proses pembelajaran pengetahuan serta pengalaman yang dikumpulkan dengan sabar dan tekun melalui jerih payah dan perjuangan waktu yang cukup panjang dan berat. Oleh karena itu, sumber daya manusia diartikan sebagai kegiatan manusia yang produktif untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi. Unsur produktifitas ini perlu dan harus digali secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable), sebab seberapa pun kaya dan hebatnya suatu Negara dalam hal sumber daya alamnya, akan tetapi tanpa dukungan kualitas sumber daya manusia dan masyarakatnya sebagai faktor utama komponen yang mengelola (memanaje),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka sumber daya alam yang melimpah ruah hanya akan sia-sia belaka dan tidak akan memberi manfaat apapun secara maksimal kepada masyarakatnya maupun bangsa/Negara lain.

Suryono (2011; 3) juga mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan kemampuan untuk mengelola semua potensi dan aktivitas manusia yang produktif yang dapat ditumbuh kembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakatnya berupa materi dan non materi demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, MSDM mencakup semua aspek-aspek kemampuan dan kekuatan yang dimiliki sebagai kualitas individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dalam hal ini akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam islam, konsep pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ar-Ra'd ayat 11:

۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا ۖ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dimana melalui pemberdayaan maka masyarakat dapat diberi peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya dengan diberi pelatihan atau pembinaan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya yang ada serta potensi mereka, maka akan mengubah keadaannya ataupun menaikkan derajatnya ke arah yang lebih baik.

Dalam konsep pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sector ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor non ekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada penghapusan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara (temporer). Di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bisa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya.

Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karena konsepsi pemberdayaan dalam islam adalah bersifat menyeluruh (holistic) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mujaadilah ayat 11:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut di atas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan skill dan keterampilan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan taraf hidup. Untuk itu, pendidikan dan pembinaan difungsikan sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih demi meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu instrument penting dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, islam mendorong umatnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Dalam perspektif islam, program pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan semangat dan ruh islam yang mengkader pemeluk-pemeluknya untuk menjadi agen penyebar rahmat Allah SWT.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

a. Pipit Anissatul Fadlillah (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 2017”. Hasil dari penelitiannya adalah:

“Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam pengelolaan Dana Desa yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari ketiga tahapan ini dinilai sudah cukup baik. Selain itu sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan Desa yakni akuntabel, transparansi, partisipatif, dan disiplin anggaran, pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Desa Margorejo belum sepenuhnya melakukan transparansi kepada masyarakat sebab belum tersedianya papan informasi tentang penggunaan Dana Desa. selain itu juga dalam proses pengelolaan Dana Desa masih sering terjadi kendala yakni masing-masing wilayah saling berebut untuk menjadi prioritas agar usulannya didahulukan. Dengan adanya Dana Desa sendiri memberikan makna yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun belum seluruhnya terlaksana sebab penggunaan dana masih terfokus pada pembangunan infrastruktur.

Siti Rahayu (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”. Hasil dari penelitiannya adalah:

“Pada jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun pada tahap perencanaan belum berjalan secara maksimal sebab pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan usulan masyarakat yang monoton mengarah pada pembangunan infrastruktur yang tiap tahun anggarannya selalu sama. Selain itu ada pula faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa yakni kondisi alam, peraturan/regulasi, rendahnya kualitas SDM, ketentuan perhitungan wajib pajak. Sedangkan untuk faktor pendukung sendiri yakni berupa partisipasi masyarakat desa dan semangat gotong royong.

Mochamad Ferry Firnanda (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). Hasil dari penelitiannya adalah:

“Dalam skripsi ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu secara teknis operasional telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. namun dari hasil telaah peneliti mendapati bahwa program kegiatan yang diprioritaskan di Desa Jambu adalah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik, sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk non-fisik menempati posisi kedua. Hal ini dikarenakan Desa Jambu sendiri memiliki visi sebagai Desa Wisata yang tentu saja membutuhkan fasilitas fisik yang memadai. Dalam penelitian ini juga disebutkan beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik di Desa Jambu ialah berasal dari internal masyarakat sendiri yang antusias terutama dalam tahap pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaannya ialah SDM dari sisi pemerintah dan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang masih dinilai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasif. Selain itu penghambat paling besar yakni dari internal Desa sendiri, yakni pendidikan yang masih rendah baik dikalangan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan Desa.

2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun 2006: 33)

Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah:

1. Pengelolaan adalah proses atau cara dalam melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).
3. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing- masing. (Sumodiningrat: 2001).

Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan mengenai konsep Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu

proses atau cara dalam memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri.

10

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dihindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator Penelitian

Tabel 2.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	Transparan	Memudahkan akses publik terhadap informasi
		Penyebartahuan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa
	Akuntabel	Laporan pertanggungjawaban
		Informasi kepada publik
	Partisipatif	Keterlibatan efektif masyarakat
		Membuka ruang bagi peran serta masyarakat
Tertib dan Disiplin Anggaran	Taat hukum dan sesuai prosedur	
	Tepat waktu	

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 2.11 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Penelitian pada kesempatan ini dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2007 (seperti dikutip oleh Murdiyanto, 2020: 19) mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Di dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk menganalisa dengan focus mengenai penerapan asas pengelolaan keuangan Desa dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur serta factor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.

3.3 Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Data Primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada (Murdiyanti, 2020: 101). Data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan (observasi) dan juga wawancara.
- b) Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Murdiyanto, 2020: 101). Data sekunder disini diperoleh melalui catatan-catatan yang dimiliki instansi serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

- a) Observasi

Menurut Umrati (2020: 73), Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, hidung dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan yang menerima hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indera peneliti. .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Wawancara

Menurut Murdiyanto (2020: 59), wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.. Penulis melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat yang dirasa tepat untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yang mana menurut Singh (seperti dikutip oleh Hakim, 2013: 168) wawancara terstruktur atau yang disebut dengan wawancara formal adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam (Handphone), buku dan pena.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literature- literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Murdiyanto (2020: 64) bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Mulya Sibur berupa foto-foto serta arsip-arsip yang dapat menunjang informasi bagi penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti (Rukin, 2021: 67). Pemilihan para informan ini peneliti menggunakan metode purposive. Menurut Moleong (seperti dikutip oleh Rukin, 2021: 67) bahwa metode purposive merupakan metode pemilihan informan yang berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain itu, dalam penentuan informan penelitian ini peneliti juga menggunakan metode snowball atau bola bergulir. Dalam penentuan informan ini setelah peneliti memilih informan utama, dari informan utama itulah muncul informan-informan lainnya berdasarkan referensi dari informan utama tersebut (Rukin, 2021: 67).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa Mulya Subur	1
2	Kaur Keuangan	1
3	Kasi Pelayanan	1
4	Ketua BPD	1
5	Ketua RT	1
6	Masyarakat Desa Mulya Subur	6
Total		11

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain (Murdiyanto, 2020: 45). Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan

menggunakan model Miles dan Huberman (Seperti dikutip oleh Murdiyanto, 2020: 48-51) yakni melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Fungsi dari reduksi data ini untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data-data yang dirasa perlu untuk ditampilkan dan sudah melalui proses penyaringan data terlebih dahulu ataupun sudah direduksi. Adapun bentuk dari penyajian data-data ini yaitu berupa teks naratif, grafik serta bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengklasifikasikan berdasarkan tema-tema.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah dengan menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dalam melakukan penelitian merupakan intisari dari hasil laporan penelitian yang sudah didapat. Pada proses penarikan kesimpulan, peneliti memilih uraian informasi berdasarkan hasil dari penyajian data serta telah dibandingkan dengan teori yang sudah ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa Mulya Subur

4.1.1 Sejarah Desap

Visi Desa Mulya Subur:

“Terwujudnya Mulya Subur sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, tenteram, nyaman, aman, beriman dan bertaqwa tahun 2030”.

Misi Desa Mulya Subur:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Memajukan usaha milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pengelola hasil produktifitas masyarakat Desa.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan UKM yang produktif sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
7. Mengorganisir kaum muda Desa Mulya Subur dan meningkatkan peran serta sebagai kader pembangunan kader pemimpin masa depan.

Desa Mulya Subur merupakan salah satu dari 10 Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. Desa Mulya Subur berdiri pada tanggal 10 Januari 1994, yang mana Desa Mulya Subur berasal dari Desa eks transmigrasi UPT VII SP VII PT. Sari Lembah Subur tahun 1990 dan tahun 1991 dengan jumlah Kepala Keluarga 325 KK yang didatangkan dari berbagai wilayah di Provinsi Indonesia. Desa Mulya Subur dibagi menjadi 2 Dusun dengan jumlah 4 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. Dusun I disebut sebagai Dusun Marga Mulya dengan 2 RW dan 6 RT
2. Dusun II disebut sebagai Dusun Bakti Mulya dengan 2 RW dan 5 RT

Sebagai Desa otonom, pemerintahan di Desa Mulya Subur di pimpin oleh seorang kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan anggota aparat pemerintah Desa.

4.1.2 Kondisi Wilayah

Desa Mulya Subur merupakan salah satu dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung yang terletak 4 KM ke arah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Mulya Subur mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 825 Ha Km² dengan batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genduang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sari Makmur

4.1.3 Keadaan Alam Dan Sumber Daya Alam

Desa Mulya Subur sama dengan Desa-Desa lainnya di Kecamatan Pangkalan lesung yang terletak di jalur Khatulistiwa dengan iklim panas dan memiliki kondisi geografis pada ketinggian 15-20 Meter dari permukaan laut dengan struktur tanah yang berbukit dan kering sehingga dimusim kemarau sedikit sulit untuk mendapatkan sumber air serta suhu udara maksimal 34° C dan suhu minimal 28° C, mempunyai curah hujan dan kemarau yang seimbang.

Sumber daya alam Desa Mulya Subur didominasi oleh sector perkebunan baik perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet. Hal ini didukung oleh keadaan alam dan iklim Desa Mulya Subur yang sangat cocok untuk tanaman jenis perkebunan tersebut.

4.1.4 Sosial Budaya

Penduduk Desa Mulya Subur yang heterogen berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Namun demikian masyarakat tetap dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada.

Mayoritas penduduk Desa Mulya Subur adalah suku Jawa, dan selebihnya adalah suku Nias, suku Minang, suku Madura, suku Batak, suku Sunda, suku Aceh, suku Bali, serta suku Melayu. Selain itu mayoritas penduduk Desa adalah beragama Islam dengan minoritas penduduk beragama Protestan dan Hindu.

4.2 Demografi Desa Mulya Subur

4.2.1 Data Kependudukan Berdasarkan Usia

Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Data kependudukan berdasarkan usia

No	Umur	Tahun	
		2019	2020
1	0 - 12 Bulan	21 Orang	21 Orang
2	>1 - <5 Tahun	91 Orang	107 Orang
3	>=5 - <7 Tahun	70 Orang	53 Orang
4	>=7 - <15 Tahun	235 Orang	249 Orang
5	>15 - 56 Tahun	840 Orang	878 Orang
6	>56 Tahun	131 Orang	163 Orang
Jumlah		1.388 Orang	1.471 Orang

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.2.2 Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Data kependudukan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis	Tahun	
		2019	2020
1	Jumlah Penduduk	1.388 Orang	1.471 Orang
2	Jumlah Penduduk Laki-Laki	682 Orang	751 Orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	706 Orang	720 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	394 KK	394 KK

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.2.3 Data Kependudukan Berdasarkan Agama

Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan agama dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3

Data kependudukan berdasarkan agama

No	Agama	Tahun			
		2019		2020	
		L	P	L	P
1	Islam	678	699	746	714
2	Protestan	1	4	2	3
3	Khatolik	0	0	0	0
4	Hindu	3	3	3	3
5	Budha	0	0	0	0
Jumlah		682	706	751	720

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.2.4 Data Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian

Data penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan mata pencaharian dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Data kependudukan berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Tahun			
		2019		2020	
		L	P	L	P
1	Petani	212	0	216	0
2	Buruh Tani	150	0	155	0
3	PNS	9	5	9	5
4	Pedagang	8	3	8	3
5	Montir	2	0	0	0
6	Bidan Swasta	0	1	0	2
7	Pembantu Rumah Tangga	0	0	0	0
8	TNI	0	0	0	0
9	Pengusaha kecil Menengah	0	0	0	0
10	KaryawanPerusahaan Swasta	18	0	20	0
11	Karyawan Perusahaan Pemerintah	0	0	0	0
Jumlah		399	9	408	10

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.2.5 Data Kependudukan Berdasarkan Etnis

Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan etnis dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Data kependudukan berdasarkan etnis

No	Etnis	Tahun			
		2019		2020	
		L	P	L	P
1	Aceh	8	3	4	1
2	Batak	26	31	32	39
3	Nias	2	2	4	2
4	Melayu	14	18	25	25
5	Minang	4	1	1	2
6	Jawa	579	606	632	600
7	Sunda	16	14	16	11
8	Madura	30	28	34	36
9	Bali	3	3	3	4
Jumlah		682	706	751	720

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.2.6 Data Penduduk Berdasarkan RT/RW

Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan RT/RW dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6

Data kependudukan berdasarkan RT/RW

No	RT / RW	Tahun					
		2019			2020		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	RT.001 / RW.001	45	52	97	48	52	100
2	RT.002 / RW.001	82	94	176	92	93	185
3	RT.003 / RW.001	100	84	184	113	96	209
4	RT.001 / RW.002	86	90	176	98	105	203
5	RT.002 / RW.002	66	65	131	65	60	125
6	RT.003 / RW.002	42	47	89	39	44	83
7	RT.001 / RW.003	78	85	163	87	79	166
8	RT.002 / RW.003	53	58	111	52	50	102
9	RT.003 / RW.003	35	39	74	36	37	73
10	RT.001/ RW.004	44	34	78	41	41	82
11	RT.002 / RW.004	51	58	109	75	66	141
Jumlah		628	706	1.388	751	720	1.471

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.2.7 Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Usia 15 Tahun Ke Atas.

Tabel 4.7

Data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan usia 15 tahun ke atas

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Jumlah Penduduk Buta Huruf	3 Orang	2 Orang
2	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD Sederajat	96 Orang	96 Orang
3	Jumlah Penduduk Tamat SD Sederajat	481 Orang	481 Orang
4	Jumlah Penduduk Tamat SLTP Sederajat	268 Orang	275 Orang
5	Jumlah Penduduk Tamat SLTA Sederajat	323 Orang	350 Orang
6	Jumlah Penduduk Tamat D-1	1 Orang	1 Orang
7	Jumlah Penduduk Tamat D-2	2 Orang	2 Orang
8	Jumlah Penduduk Tamat D-3	22 Orang	22 Orang
9	Jumlah Penduduk Tamat S-1	57 Orang	80 Orang
10	Jumlah Penduduk Tamat S-2	4 Orang	4 Orang

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.3 Pemerintahan Desa Mulya Subur

4.3.1 Administrasi Kepegawaian

Desa Mulya Subur merupakan salah satu Desa transmigrasi yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Saat ini Desa Mulya Subur dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang staff yang terdiri dari 1 (satu) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 8 (delapan) orang tenaga teknis honor daerah. Adapun data dari pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Data pegawai Desa Mulya Subur

No	Nama/TTL	NIP	Jabatan	Pendidikan
1	PODO SUNATMO Singosari Boyolali, 14 April 1971	—	Kepala Desa	SMA
2	TEJO Ponorogo, 15 Desember 1065	19651215200 906 1002	Sekretaris Desa	SMA
3	ASMARANI Pelalawan, 19 Oktober 1992	—	Kasi PEM	D-3
4	AZLAN SIREGAR Sei Paham, 03 Juni 1989	—	Kasi KESRA	D-3
5	ICHWAN SETIA HUTAMA Mulya Subur, 19 Mei 1992	—	Kasi Pelayanan	S-1
6	LISNAWATI Labuhan Batu, 25 Maret 1988	—	Kaur Keuangan	S-1
7	FITRIA MANDA SARI SUSANTI Kampar, 23 Maret 1992	—	Kaur Umum dan Perencanaan	S-1
8	ZULKARNAIDI Kampung Lalang, 24 Februari 1989	—	KADUS I	SMA
	MAHARANI DEWI RAMBE Kampung Lalang, 04 September 1986	—	KADUS II	S-1

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

Adapun uraian mengenai tugas dan fungsi pengelola Desa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti Tata Praja Pemerintahan, Penetapan Peraturan di Desa pembinaan masalah upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelola wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti: Sarana dan Prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: Pelaksanaan hak & kewajiban keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosial dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti: menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepala Urusan Keuangan

- a. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

- a. Memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti: Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan, penataan kearsipan, tata naskah, penyediaan sarana dan prasarana perangkat, pengarsipan asset, inventarisir perjalanan dinas dan penyiapan rapat.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan

- a. Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olah raga, dan karang taruna.

7. Kepala Seksi Pelayanan

- a. Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

4.3.2 Prasarana Desa

Data sarana dan prasarana Desa Mulya Subur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Data prasarana Desa Mulya Subur

No	Nama
1	Kantor Desa
2	Kantor Puskesmas
3	Kantor KUD
4	Poskesdes
5	Gedung Serba Guna
6	Kandang Bio Gas
7	Gedung Perkantoran Satu Atap
8	Gedung BUMDesa
9	Gedung Bp3k
10	Gedung Posyandu
11	Masjid
12	Musholla
13	Lapangan Sepak Bola
14	Lapangan Badminton
15	Lapangan Bola Volly
16	Gedung TK
17	Gedung SD
18	Gedung MTDA

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

4.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, yakni tentang analisis pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Desa Mulya Subur masih kurang baik dalam menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan Desa dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapan asas partisipatif Desa masih kurang dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam berpartisipasi. Dalam merencanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat cenderung berasal dari prakarsa pemerintah Desa. Dan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi juga masih cenderung pasif, sebab masyarakat hanya bersikap menerima saja rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah Desa.
2. Factor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur yakni pemerintah kurang memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. Program pemberdayaan masyarakat merupakan usulan dari pemerintah Desa sendiri (Top-Down),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bukan dari masyarakat sendiri (Buttom-Up). Di sisi lain partisipasi dari masyarakat Desa cenderung bersikap pasif, masyarakat bersikap menerima saja apa yang diberikan pemerintah dalam hal ini pemberdayaan masyarakat tanpa mengkritik ataupun memberi usulan sesuai kebutuhannya sendiri. Selain itu, dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mulya Subur juga masih cenderung terfokus dan memprioritaskan pada pembangunan fisik.

6.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Mulya Subur dalam penerapan asas pengelolaan Dana Desa (DD) terutama untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Diharapkan dalam merencanakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dengan memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengajukan usulannya sendiri. Dalam artian kedepannya pengadaan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan dan permintaan dari masyarakat (Buttom-Up).
2. Bagi masyarakat Desa Mulya Subur diharapkan juga dapat berpartisipasi secara aktif tidak hanya menerima apa yang diberikan saja, namun juga dituntut untuk bisa menyuarakan keinginannya. Sehingga hasil akhirnya pun dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.
3. Diharapkan pula dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Mulya Subur tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat

secara mandiri sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengubah keadaannya menjadi lebih baik dengan mengembangkan hasil dari pemberdayaan yang diberikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Buku:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Handono, Setiyo Yuli, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa. Dana desa untuk kesejahteraan rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Munthe, Risma N, dkk. 2021. *Sistem Perekonomian Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Negroho, Riant, dan Firre An Suprpto. 2021. *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Negroho, Riant, dan Firre An Suprpto. 2021. *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rakin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sagian, Valentine, dkk. 2020. *Ekonomi dan bisnis Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umrati, dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Warjio. 2016. *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.

Skripsi:

Dewi, Revina Kumala. 2020. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018*. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA Riau.

Mananda, Mochamaf Ferry. 2020. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Strudi Pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Jurnal:

Arif Sifianto. 2017. *Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan*. Jurnal: Inovasi Kebijakan. Vol. 1, No. 1.

Boedijono, dkk. 2019. *Efektivitas Penglolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal: Riset Manajemen Dan Bisnis. Vol. 4, No. 1.

Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih. 2017. *Implementasi Kebijakan Dana Desa*. Jurnal: The Indonesian Journal of Public Administration. Vol. 3, No. 2.

Lakman Nul Hakim. 2013. *Ulasan Metodologi Kualitatif Wawancara Terhadap Elit*. Jurnal: Aspirasi. Vol. 4, No. 2.

Pipit Anissatul Fadlillah. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017*. Jurnal of Politic and Government Studies. Vol. 8, No. 04.

Sti Rahayu. 2019. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7, No. 4.

Smarto, Rusman Hadi. 2019. *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal: Publicuho. Vol. 2, No. 2.

Artikel:

Liputan6.com.2021.*Jumlah penduduk Indonesia di 2020 capai 271.349.889 juta jiwa.* <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4463388/jumlah-penduduk-indonesia-di-2020-capai-271349889-juta-jiwa>. (Diakses pada 23 Maret 2021 pukul 23:11 WIB).

Mela Arnani.2021.*Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi.* <https://www.kompas.com/tren/image/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=1> (Diakses pada 23 Maret 2021 pukul 22:53 WIB).

Modul:

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Perbantara, Arif, dan Mujianto. 2019. *Modul Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Peraturan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kades dan Kaur Keuangan

- a. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban?
- b. Dalam pengelolaan Dana Desa apakah sudah menerapkan transparansi? Bagaimana penerapannya?
- c. Bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa?
- d. Apakah dalam pengelolaan Dana Desa itu dilakukan dalam satu kali anggaran?
- e. Apakah pengeleolaan Dana Desa mengikuti aturan yang berlaku?
- f. Apa saja yang sangat membantu dalam pengelolaan Dana Desa?
- g. Selama pengelolaan Dana Desa berlangsung, adakah kendala-kendala yang dialami? Bagaimana mengatasinya?
- h. Apakah tujuan dalam pengelolaan Dana Desa sudah tercapai?

2. Ketua BPD

- a. Bagaimana hubungan antara BPD dan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa? BPD berperan seperti apa?
- b. Dalam pengelolaan Dana Desa, apakah selama ini mengikut sertakan masyarakat?
- c. Apakah pengelolaan Dana Desa memperhatikan kebutuhan masyarakat?
- d. Apa saja kekurangan dari pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur?

Kasi pelayanan sekaligus Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Dalam pemberdayaan, bagaimana pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabannya?
 - Apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai?
 - Adakah kendala dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan? Bagaimana mengatasinya?
 - Bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan?
 - Apakah pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan sesuai aturan yang berlaku?
 - Apakah pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan dilakukan dalam satu kali anggaran?

4. Ketua RT

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Apakah dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan musyawarah terlebih dahulu?
 - Apakah dengan adanya Dana Desa masyarakat terbantu?
 - Dalam pengelolaan Dana Desa, adakah permasalahan yang dihadapi? Bagaimana penyelesaiannya?
 - Apakah sudah diterapkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa?
 - Apakah Bapak ikut serta mengawasi pengelolaan Dana Desa? Bagaimana tanggapannya tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur?
 - Apa harapan Bapak untuk kedepannya?

3. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Bagaimana tanggapan mengenai pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa?
 - Apakah senang dengan perkembangannya?
 - Dalam pengelolaan Dana Desa baik itu untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, apakah ikut berpartisipasi/terlibat?
 - Dalam pengelolaan Dana Desa, menurut anda apakah transparansi sudah diterapkan di Desa?
 - Dengan adanya Dana Desa, apakah anda merasa terbantu?
 - Dalam pengelolaan Dana Desa, apa harapan anda kedepannya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REVENUE		EXPENSE	
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 27.150.000	BELANJA	Rp. 1.569.033.647
PERORANGKATAN DESA	Rp. 1.569.033.647	BELANJA DIPA	Rp. 35.210.647
DANA DESA	Rp. 66.666.000	BELANJA DIPA	Rp. 35.210.647
REVENUE FROM OTHER SOURCES	Rp. 100.000.000		
TOTAL REVENUE	Rp. 1.996.849.000		
TOTAL EXPENSE	Rp. 1.996.849.000		
TOTAL BELANJA	Rp. 1.569.033.647		
SURPLUS (DEFISIT)			
PENBIAYAAN	Rp. 35.210.647		
Sisa Tahun Sebelumnya	Rp. 35.210.647		
Sisa Tahun Sebelumnya	Rp. 35.210.647		
Pembayaran Netto	Rp. 35.210.647		



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2329/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 06 April 2021 M
23 Sya'ban 1442 H

Kepada

Yth. **Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Yunita Dewi Rahmawati
NIM : 11770523606
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pemanfaatan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 1975112 199903 2 001

Tembusan:

Dekar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2245/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 01 April 2021 M
18 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yunita Dewi Rahmawati
NIM. : 11770523606
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Pemanfaatan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat
Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan"**
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Mnh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPSTP/2021/0078

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40577 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : YUNITA DEWI RAHMAWATI |
| 2. NIM / KTP | : 11770523606 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : DUSUN I MARGA MULYA |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA (DD) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 19 April 2021



Tembusan :

1. Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KANTOR KEPALA DESA MULYA SUBUR

Mulya Subur, 08 April 2021

Nomor : 320/MSb-Pem/2021
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : **Telah Melaksanakan Izin Riset**

Kepada Yth
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu sosial
UIN Suska Riau
Di-
Pekanbaru

Sehubung dengan adanya surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomer 504/DPMPSTP/2021/0078, tanggal 29 Juni 2021, Prihal Rekomendasi Penelitian di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan:

Nama : **YUNITA DEWI RAHMAWATI**

NIM : 11770523606

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah melaksanakan Riset dengan judul ("ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA (DD) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN")

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

KEPALA DESA MULYA SUBUR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yunita Dewi Rahmawati merupakan penulis dari skripsi ini, mahasiswi asal Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Lesung tepatnya di Desa Mulya Subur, dilahirkan di Mulya Subur pada tanggal 24 Juni 1998. Penulis merupakan anak perempuan ke-2 atas dua bersaudara dari pasangan Dalhar Sanusi dan Roh Miyatun, dan berasal dari suku Jawa.

Riwayat pendidikan penulis adalah dimulai dari TK Melati yang berada di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 008 Mulya Subur pada tahun 2005. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di sekolah swasta MTs Al-Khairat pada tahun 2011 yang sekarang sudah berubah menjadi MTs Negeri 2 Pangkalan Lesung. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Ditahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan di bangku SMK dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru. Penulis dinyatakan lulus melanjutkan pendidikan di UIN Suska Riau dengan jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur mandiri. Puji syukur atas ridha Allah SWT. serta doa tulus dari kedua orang tua dan keluarga serta kerabat, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana di UIN Suska Riau dengan judul ***“Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”***, dan dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasah pada tanggal 23 September 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.